



SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 103 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBUATAN DATA BASE PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pembuatan *Data Base* Pembangunan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan *Data Base* Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 09 Nopember 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DATA BASE PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Data Base* Pembangunan adalah himpunan sekelompok data yang saling berkaitan, yang diolah dan diorganisasikan sehingga menjadi sebuah informasi pembangunan.
5. Tim Teknis adalah pejabat dan/atau pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya dalam kegiatan pembuatan *Data Base* Pembangunan.
6. KIB A adalah Kartu Inventaris Barang yang memuat pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah kosong tanpa bangunan.
7. KIB B adalah Kartu Inventaris Barang yang memuat pencatatan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin.
8. KIB C adalah Kartu Inventaris Barang yang memuat pencatatan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan.
9. KIB D adalah Kartu Inventaris Barang yang memuat pencatatan Barang Milik Daerah jalan, irigasi dan jaringan.
10. KIB E adalah Kartu Inventaris Barang yang memuat pencatatan Barang Milik Daerah berupa aset tetap lainnya.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN DATA BASE PEMBANGUNAN

Pasal 2

- (1) Kasubbag Penyusunan Program melaksanakan rapat tim teknis untuk teknis penjadwalan dan pengambilan serta pengumpulan data pembangunan.
- (2) Kasubbag Penyusunan Program membuat surat permohonan permintaan data kepada SKPD yang dituju.

Pasal 3

Pengadministrasi mengirimkan surat permohonan permintaan data dan melaporkannya kepada atasan.

Pasal 4

- (1) Kasubbag Penyusunan Program menerima data-data/berkas yang sudah masuk dari tiap SKPD.
- (2) Kasubbag Penyusunan Program mengambil/konfirmasi langsung kepada SKPD terhadap data-data/berkas yang belum masuk.

Pasal 5

- (1) Pengadministrasi menginventarisasi data/berkas yang telah masuk.
- (2) Pengadministrasi mengelompokkan tiap data berdasarkan kolom jenis data (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E).

Pasal 6

Kasubbag Penyusunan Program memeriksa kelengkapan tiap data/berkas.

Pasal 7

Pengadministrasi menginput data yang ada ke aplikasi Database Pembangunan.

Pasal 8

- (1) Kasubbag Penyusunan Program mengecek ulang hasil input.
- (2) Kasubbag Penyusunan Program menjadwalkan pengambilan data lapangan.

Pasal 9

Pengadministrasi, Kasubbag Penyusunan Program, dan Tim Teknis mengambil data lapangan.

Pasal 10

Kasubbag Penyusunan Program menginventarisasi data hasil lapangan.

Pasal 11

Pengadministrasi menginput data hasil lapangan.

Pasal 12

Kasubbag Penyusunan Program memeriksa ulang terhadap hasil olah data.

Pasal 13

Kepala Bagian Pembangunan Daerah melaporkan hasil input data kepada Bupati.

Pasal 14

Format Standar Operasional Prosedur Pembuatan *Data Base* Pembangunan sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Pembuatan *Data Base* Pembangunan, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam Pembuatan *Data Base* Pembangunan.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Pembuatan *Data Base* Pembangunan, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pembuatan *Data Base* Pembangunan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pembuatan *Data Base* Pembangunan, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 341

